



WALIKOTA PADANG

KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG
NOMOR 502 TAHUN 2008

TENTANG

PENETAPAN STATUS NEGERI SEKOLAH MENENGAH ATAS
FILIAL 5 PADANG

WALIKOTA PADANG.

Menimbang

- a. bahwa berdasarkan surat Kepala Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 5 Padang nomor 425/015/SMA.16/2008 tanggal 20 Februari 2008 dan Surat Dinas Pendidikan Kota Padang Nomor 1168/420 DP/Dikmen 02/2008 tanggal 1 April 2008 tentang Usul penerbitan SK penegerian SMA Negeri 16 Padang maka dari segi teknis dan administrasi sekolah tersebut dipandang mampu menjadi Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas perlu menetapkan Keputusan Walikota Padang tentang Penetapan Status Negeri Sekolah Menengah Atas Filial 5 Padang.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25), Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3433);

8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
9. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Kewenangan Kota Padang (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 16);
10. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 12 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah (Lembaran Daerah tahun 2004 Nomor 21);

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA

Terhitung mulai Tahun Pelajaran 2008/2009 menetapkan Status Negeri kepada SMA Filial 5 Padang dengan nama Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 16 Padang.

KEDUA

Mewajibkan Kepala Sekolah SMA Negeri 16 Padang agar

- a. Dalam Proses Belajar Mengajar melaksanakan Kurikulum yang telah ditetapkan oleh Departemen Pendidikan Nasional, sesuai dengan jenis dan tingkat pendidikan yang diselenggarakan
- b. Memberikan laporan secara berkala kepada Dinas Pendidikan Kota Padang.
- c. Mematuhi semua ketentuan perundang-perundang yang berlaku termasuk peraturan penerimaan siswa baru.

KETIGA

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Negara Pondiyagunaan Aparatur Negara di Jakarta
2. Menteri Pendidikan Nasional RI di Jakarta
3. Sekretaris Jenderal Departemen Menteri Pendidikan Nasional RI di Jakarta
4. Inspektori Jenderal Depdiknas RI di Jakarta
5. Dirjen Dikdasmen RI di Jakarta
6. Balitbang Depdiknas RI di Jakarta
7. Gubernur Propinsi Sumatera Barat di Padang
8. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Sumatera Barat di Padang
9. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan Kota Padang :
10. Sdr. Kepala SMA Negeri 5 Padang
11. Sdr. Kepala SMA Negeri 16 Padang
12. Arsip